



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 9
TAHUN 2019 TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota dan untuk mendukung tugas Walikota dan Wakil Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Belanja Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
 3. Walikota adalah Walikota Batu.
 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batu.
 5. Bagian Protokol dan Rumah Tangga adalah Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Batu.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
 7. Biaya Penunjang Operasional/Belanja Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya/belanja untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Penggunaan besaran BPO paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Bulan Januari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Bulan Februari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Bulan Maret sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. Bulan April sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. Bulan Mei sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. Bulan Juni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - g. Bulan Juli sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - h. Bulan Agustus sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - i. Bulan September sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- j. Bulan Oktober sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - k. Bulan November sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - l. Bulan Desember sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Khusus perhitungan besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pada Bulan Desember disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berkenaan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 4A dibebankan pada APBD Kota Batu tahun berkenaan dan dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar langsung (SPM-LS) untuk mencairkan BPO Walikota dan Wakil Walikota dengan melampirkan:
 - a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. Pakta Integritas yang telah ditandatangani Walikota dan Wakil Walikota yang menjelaskan

penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang telah diterima telah dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal **25** Februari 2019

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal **25** Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR **13/A**